

LAKIP – TIM REVIU – PENETAPAN

2025

Kpt 21 Tahun 2025, 7 HLM.

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024**

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus di reviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 60 Tahun 2008; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU RI No.: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018;
- Keputusan ini menetapkan Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juni 2025.

- Lamp.: 2 hlm.